

**PENETAPAN – KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BANRIMANURUNG KECAMATAN BANGKALA BARAT
NOMOR 587 TAHUN 2024 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 587 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANRIMANURUNG KECAMATAN BANGKALA
BARAT KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat
oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto;
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan tata cara kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
BANRIMANURUNG KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November
2024.

LAMPIRAN : 2 Halaman